

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar dan Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, yaitu 81.000 Km, sebagai Negara kepulauan terbesar, berdasarkan kondisi ini Indonesia memiliki laut yang luas dan dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan Negara untuk mencapai tujuan ekonomi, dan politik. Konsep diatas tentu selaras dengan pasal 33 UUD 1945 : “Bahwa bumi air dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.”

Pada tahun 1982 Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* dan telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, merupakan manifesto perjuangan Negara Republik Indonesia dalam memiliki hak untuk memanfaatkan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Konvensi tersebut menjadi sebagian dari “dialektika” sejarah untuk memikirkan ulang. Bagi Indonesia melakukan pengetatan konservasi sumber daya laut melalui pembentukan berbagai lintas sektoral Undang-Undang dalam bidang hukum perikanan.<sup>1</sup> Untuk mendukung

---

<sup>1</sup> [Http://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-hukum-perikanan.html](http://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-hukum-perikanan.html) diakses pada tanggal 29 maret 2019 Pukul 20:37 wib

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 badan legislatif telah melegalkan *World Nature Organization (WNO)*.

Perikanan mempunyai peranan yang cukup penting bagi pembangunan nasional. Karena perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembangunan dan perkembangan zaman harus bersamaan dengan perkembangan bidang hukum untuk menjaga serta menciptakan stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi setiap warga negaranya,<sup>2</sup>

Setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana, baik yang dilakukan oleh pemegang izin, masyarakat, maupun aparat pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, tentu harus ditindak. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang perizinan kiranya tetap dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan harapan system tersebut dibuat untuk menghindarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran.

Pada tahap inilah peran hukum, khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan sumber daya

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta Jakarta, 2011.hal. 4

perikanan, disamping sarana-sarana lainnya, juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat atau memaksa dari hukum itu sendiri.

Perumusan kaidah-kaidah kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dalam suatu perundang-undangan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, karena efektifitas hukum tersebut akan sangat tergantung pada aspek operasionalnya. Disinilah peran sanksi yang seringkali dinilai penting untuk menentukan tercapainya kepatuhan, terlebih lagi sanksi hukum pidana.

Pelaksanaan penegakkan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan yang mencakup penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Laut sebagai wilayah territorial, merupakan daerah yang menjadi tanggungjawab penuh Negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum Nasional Negara yang bersangkutan. Lautan yang membentang luas dengan posisi untuk menghubungkan wilayah daratan satu dengan yang lain memungkinkan berlakunya hukum yang berbeda, disadari atau tidak pada

dasarnya setiap manusia mempunyai hak untuk menikmati kekayaan yang terkandung di alamnya namun masalahnya sekarang ialah bagaimana ketentuan yang mengatur masalah prosedur pemanfaatan kekayaan tersebut.

Penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban, tidak mungkin tercapai tanpa kemampuan menegakkan kedaulatan di darat, laut, udara. Tercapainya kedaulatan di darat dan di laut maka sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa di berbagai bidang.

Pada kasus yang diangkat penulis pada penelitian ini adalah pemberian sanksi pidana terhadap pihak yang mengoperasikan kapal tanpa surat izin penangkapan ikan (sipi) yang dilakukan oleh salah seorang nelayan/nahkoda KM Kapal Ikan Teman Abadi Gt 28 No.1655/SSD, dimana yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Mazli. Bentuk tindak pidana yang dilakukan adalah pelaku melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di laut lepas dan tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (*SIFI*).

Oleh karena itu untuk membahas hal tersebut penulis memilih judul dalam skripsi ini yaitu **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGOPERASIKAN KAPAL TANPA IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIFI) (Studi Putusan No.06/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah untuk dibahas lebih lanjut yaitu :

1. Bagaimakah pengaturan hukum tentang Anak Buah Kapal (ABK) yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dokumen SIPI menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengoperasian kapal ikan yang tidak memiliki surat izin penangkap ikan (*SIPI*) (Studi Putusan No.06/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif tentang penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Tentang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengoperasian kapal ikan yang tidak memiliki surat izin penangkap ikan (*SIPI*)(Studi Putusan No.06/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn).

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas maka manfaat penelitiannya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam membangun Ilmu Hukum Pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum agar lebih mengetahui dan memahami tentang tindak pidana perikanan,

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian Teoritis Tentang Pidana Dan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.<sup>3</sup> Menurut Simons, Pidana atau *Straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu Norma, yang dengan suatu putusan Hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>4</sup>

Sehingga dapat dimengerti Pidana merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, atau orang yang melakukan suatu tindak kejahatan, dimana perbuatan tersebut bersifat merugikan pihak lain yang menjadi korban dari tindak kejahatan ataupun suatu perbuatan melawan hukum.

---

<sup>3</sup>Mohammad Eka Putra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2015, Hal.142

<sup>4</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal.34

## 2. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” diartikan sebagai hukuman yang diatur dalam Undang-Undang hukum pidana, sedangkan “Pemidanaan” merujuk kepada penghukuman.<sup>5</sup>

Pengertian Pemidanaan menurut Sudarto pemidanaan adalah sinonim penghukuman yang berasal dari kata “hukum” sehingga dapat menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukum. menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Berdasarkan pendapat sudarto tersebut dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2011, Hal.78

<sup>6</sup>Marlina, 2012, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal. 33



Menurut Jan Remmelink, ppidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.<sup>7</sup>

Ted Honderich dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah berpendapat, Bahwa ppidanaan harus memuat tiga unsur berikut :

- a. Ppidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan ppidanaan.
- b. Setiap ppidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Karenanya, ppidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- c. Penguasa yang berwenang, berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.<sup>8</sup>

### **3. Jenis Sanksi Pidana**

Jenis-jenis sanksi pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP, jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP), Jenis pidana ini dibedakan antara pidana

---

<sup>7</sup>Abdul Khair dan Mohammad Ekaputra, 2011, *Ppidanaan*, USU Press, Medan, 2011, Hal. 9

<sup>8</sup> *Ibid* Hal 10.

pokok dan pidana tambahan. pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu Pidana itu ialah :

a. Pidana pokok

1. Pidana mati

Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan diantara yang setuju dan tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Ada beberapa Pasal dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden (Pasal 104), pembunuhan berencana (Pasal 340), dan sebagainya. Bahkan beberapa Pasal KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati.<sup>9</sup>

2. Pidana penjara

Yang dimaksud pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan , yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>10</sup>

Sesuai dengan pasal 12 ayat 3 menyebutkan

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 12

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 54

“pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya boleh dipilih hakim antara pidana mati. Pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; demikian juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena gabungan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditentukan Pasal 52. (KUHP 57, 104, 106, 1072, 1082, 1112, 1242, 1302, 1402, 187-3’, 1942 196-3’, 198-2’, 200-3’, 2022, 2024, 339 dst., 486 dst.)”

### 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana ini biasanya diancamkan untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran dan kejahatan *culpa*.<sup>11</sup>

Sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 menyebutkan :

*“pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. (KUHP 97.)”*

Disamping hukum kurungan, ada juga hukuman kurungan pengganti denda. Untuk membedakan kedua jenis hukuman kurungan itu, yang pertama dinamakan hukuman kurungan principal dan yang kedua hukuman kurungan subsider. Si tersalahlah harus menjalankan hukuman kurungan subsider, jika ia tidak mampu atau tidak mau membayar denda yang dijatuhkan kepadanya atau jika sebagai hukuman tambahan sesuatu benda disita dan tidak diserahkan olehnya (pasal 41)<sup>12</sup>

### 4. Pidana Denda

---

<sup>11</sup> S.R. Sianturi Dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia DI Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2015, Hal. 116

<sup>12</sup>C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal.60

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*, pidana denda juga sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.<sup>13</sup> Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 2 yaitu jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.<sup>14</sup>

5. Pidana tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946.)

Dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada Pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir dibawah pidana denda. didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan, pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan itu diterapkan.<sup>15</sup>

- b. Pidana tambahan

Pidana tambahan disebut dalam pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 40

<sup>14</sup> R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1986, Hal. 51

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, Hal. 210

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Dahulu dikenal dengan pidana terhadap kehormatan dan yang paling berat ialah pidana kematian perdata, yang dalam UUD 1950 dahulu tegas dilarang.<sup>16</sup>

## 2. Pidana perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama, pidana perampasan kemudian muncul dalam code penal 1810, walaupun di Negeri Belanda dihapus pada abad ke-18

Kemudian pidana perampasan muncul dalam *WvS* Belanda, dan berdasarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita yang tercantum di dalam Pasal 39 KUHP. Dalam Pasal itu, ditentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan.<sup>17</sup>

## 3. Pidana putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh UU, misalnya terdapat dalam pasal 128,206,361,377,395,405 KUHAP.

Setiap putusan Hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 211

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal. 214

demi hukum. Tetapi pengumuman putusan Hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan. Pidana pengumuman putusan Hakim ini merupakan publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang pengadilan pidana.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari pengumuman putusan Hakim yang sedemikian ini adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dan kejahatan (tindak pidana).<sup>18</sup>

#### **4. Tujuan Pemidanaan**

Dalam tujuan pemidanaan terdapat teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan (sanksi) yang diantaranya adalah teori absolut dan teori relatif.

##### **1. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*)**

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

---

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal. 54

## 2. Teori Relatif (*Doeltheorie*)

Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:

### a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau si terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

### b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulang lagi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

### c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.<sup>19</sup>

Indonesia belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan dalam hukum positif. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 4

bersifat teoritis. Konsep KUHPidana telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu :

1. Pemidanaan bertujuan
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia<sup>20</sup>

Berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut konsep KUHP tidak semata-mata mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pemidanaan dari negeri Barat, tetapi memperhatikan pula kekayaan domestic yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah ddengan agama yang beraneka ragam pula.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan**

---

<sup>20</sup>Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal. 192



Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam UU 9/1985 tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.<sup>21</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

“perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”

Pompe mengatakan *strafbaar feit* atau tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dari terjaminnya kepentingan umum.<sup>22</sup>

Defenisi dari tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan di ancam pidana, dimana perbuatan yang mengenai perikanan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh hukum) dan juga pasif (yang tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh hukum) di bidang perikanan. segala ketentuan yang berkaitan dengan hukum tindak pidana perikanan diatur dalam

---

<sup>21</sup> Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hal 1

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hal.182

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan<sup>23</sup>

Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C.<sup>24</sup>

Adapun yang termasuk kedalam unsur-unsur tindak pidana dibidang perikanan (*illegal fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi.
- b. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan dan anak buah kapal.
- c. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan.
- d. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan, pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, yang:

---

<sup>23</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Cetakan Pertama, 2011, Hal 37

<sup>24</sup> Gatot supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hal 153.

1. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan cara menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan, dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standart yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
3. Dengan sengaja memiliki, mnenguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikana Negara Republik Indonesia, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
4. Memilik dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

5. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
6. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
7. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
8. Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP,SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
9. Tidak memiliki surat persetujuan berlayar dan dikeluarkan oleh syahbandaar di pelabuhan perikanan dan berlayar melakukan penangkap ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
10. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

11. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
12. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
13. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.
14. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
15. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
16. Melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

17. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau kewilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.<sup>25</sup>

## 2. Jenis Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana dibidang perikanan yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut hanya ada 2(dua) macam delik yaitu

1. Delik kejahatan (*misdrijven*), dan
2. Delik pelanggaran (*overtredingen*).

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.

Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C.<sup>26</sup>

Dari ketentuan Pidana yang diatur tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana penggunaan bahan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 84 Undang-

---

<sup>25</sup> Mahreani Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, 2010, Hal. 37-40

<sup>26</sup> Gatot supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hal 153.

Undang Perikanan yang mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara wajar sehingga sumber daya ikan dan lingkungan tetap sehat dan terjaga kelestariannya. Kejahatan dalam Pasal 84 tersebut selalu berhubungan dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau cara lain untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

2. Tindak Pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang merusak dan mengganggu sumber daya ikan. Pasal 85 Undang-Undang Perikanan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau alat bantu penangkap ikan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan dipidan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Tindak Pidana tersebut hanya dapat dilakukan dip perairan wilayah perikanan, dapat terjadi di laut, sungai, maupun danau dikapal penangkap ikan. Jika kapalnya hanya sebagai pengangkut hasil tangkapan ikan, bukan kapal penangkap ikan.

Sebenarnya, beberapa alat tangkap ikan jika dioperasikan sesuai dengan yang semestinya tidak akan mengakibatkan kerusakan, seperti penggunaan alat-alat tangkap di bawah ini :

1. Muroami adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jarring dan terdiri dari 2 (dua) bagian sayap yang panjang, badan dan kantong jarring (*cod end*). Pemasangannya dengan cara menenggelamkan muroami yang dipasang menetap menggunakan jangkar. Pada setiap ujung bagian sayap serta di sisi atas kedua bagian sayap dan mulut jarring dipasang pelampung bertali panjang. Untuk menarik jarring ke arah belakang, menggunakan sejumlah perahu/ kapal yang diikatkan pada bagian badan dan kantong jarring, Muroami dipasang didaerah perairan karang untuk menangkap ikan-ikan karang (menancapkan tiang jarring akan rusak ekosistem terumbu karang dan proses penggiringan ikan menuju mulut jarring dengan menusukkan tongkat besi ke ekosistem karang) dan pukot Tarik/ pukot hela/ *trawl*.
2. pukot udang adalah jenis jaring berbentuk kantong dengan sasaran tangkapannya udang. Jaring dilengkapi sepasang (2 buah) papan pembuka mulut jaring (*otter board*) dan *Turtle Excluder Device/TED*, tujuan utamanya untuk menangkap udang dan ikan dasar (demersal), yang dalam pengoperasiannya menyapu dasar perairan dan hanya ditarik oleh satu kapal motor.
3. Pukat Ikan atau *Fish Net* adalah jenis penangkap ikan berbentuk kantong bersayap yang dalam operasinya dilengkapi 2 (dua) papan pembuka mulut (*otter board*), tujuan utamanya untuk menangkap ikan perairan pertengahan



(*mid water*) dan ikan perairan dasar (*demersal*), yang dalam pengoperasiannya ditarik melayang di atas dasar hanya oleh 1 (satu) buah kapal bermotor.

4. Pukat Kantong adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2 (dua) bagian sayap, badan dan kantong jarring. Bagian sayap pukat kantong (*seine net*) lebih panjang dari pada bagian sayap pukat tarik (*trawl*). Alat tangkap ini digunakan untuk menangkap berbagai jenis ikan pelagis, dan *demersal*. Pukat Kantong terdiri dari Payang, Dogol dan Pukat Pantai.
5. Pukat Cincin atau Jaring Lingkar (*purse seine*) adalah jenis jarring penangkap ikan berbentuk empat persegi panjang atau trapesium, dilengkapi dengan tali kolor yang dilewatkan melalui cincin yang diikatkan pada bagian bawah jaring (tali ris bawah), sehingga dengan menarik tali kolor bagian bawah jaring dapat dikuncupkan sehingga gerombolan ikan terkurung di dalam jaring.
6. Jaring Insang adalah alat penangkapan ikan berbentuk lembaran jaring empat persegi panjang, yang mempunyai ukuran mata jaring merata. Lembaran jaring dilengkapi dengan sejumlah pelampung pada tali ris bawah. Ada beberapa *gill net* yang mempunyai penguat bawah (*srampat/selvedge*) terbuat dari saran sebagai pengganti pemberat.
7. Jaring Angkat adalah alat penangkapan ikan berbentuk lembaran jaring persegi panjang atau bujur sangkar yang direntangkan atau dibentangkan

dengan menggunakan kerangka dari batang kayu atau bambu (bingkai kantong jaring) sehingga jaring angkat membentuk kantong.

8. Pancing adalah alat penangkap ikan yang terdiri dari sejumlah utas tali dan sejumlah pancing. Setiap pancing menggunakan umpan atau tanpa umpan, baik umpan alami ataupun umpan buatan. Alat penangkapan ikan yang termasuk dalam klasifikasi pancing, yaitu rawai (*long line*) dan pancing.
  9. Perangkap adalah alat penangkapan ikan berbagai bentuk yang terbuat dari jaring, bamboo, kayu dan besi, yang dipasang secara tetap di dasar perairan atau secara *portable* (dapat dipindahkan) selama jangka waktu tertentu. Umumnya ikan *demersal* terperangkap atau tertangkap secara alami tanpa cara penangkapan khusus.
  10. Alat pengumpul rumput laut adalah alat yang digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan rumput laut, terdiri dari pisau, sabit dan alat penggaruk. Pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan tangan dan pisau sabit sebagai alat pemotong dan alat penggaruk sebagai alat pengumpul rumput laut.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan..

Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain kedalam laut oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga menyebabkan lingkungan laut menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi

sesuai dengan peruntukannya. Sumber-sumber pencemaran dilaut adalah sebagai berikut :

- a. Pencemaran yang disebabkan oleh minyak.
  - b. Pencemaran yang disebabkan zat cair beracun.
  - c. Pencemaran yang disebabkan oleh zat beracun dalam kemasan.
  - d. Pencemaran oleh kotoran (tinja).
  - e. Pencemaran oleh sampah.
  - f. Pencemaran oleh udara.
4. Tindak pidana pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat.

Pengelolaan perikanan pada dasarnya wajib dilakukan dengan baik, agar memperoleh hasil yang baik. Pengelolaan perikanan dengan cara menyimpang berakibat akan merugikan masyarakat karena hasil penangkapan ikan kualitasnya kurang/tidak dapat dikonsumsi.apabila ikan tersebut diekspor ke luar negeri juga kurang/tidak ada peminatnya.

Sehubungan dengan itu terdapat larangan yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Perikanan bahwa setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

5. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan ikan yang kurang/tidak memenuhi syarat.

Pengelolaan hasil perikanan adalah kegiatan yang dilakukan secara bertahap, berurutan, bersih serta *higienik*, dan memenuhi persyaratan mutu guna mengubah bahan mentah hasil perikanan menjadi produk akhir. Sebagaimana produk pangan lainnya, persyaratan produk perikanan pada dasarnya harus mengikuti Good Manufacturing Practices (GMP) yaitu cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO.23/Men.Kes/SK/I/1987.

6. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan.

Banyak diantara pengusaha dibidang perikanan yang memasarkan hasil olahannya agar awet dan penampilannya menarik pembeli, seringkali dibarengi dengan kecurangan dalam melakukan pengolahannya dengan menggunakan bahan-bahan yang bukan seharusnya digunakan untuk pengolahan ikan antara lain formalin dan pewarna pakaian. Bahan-bahan yang digunakan tersebut tergolong membahayakan kesehatan manusia.<sup>27</sup>

Tindak Pidana *illegal fishing* di wilayah perairan.

Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain; penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan

---

<sup>27</sup> Marlina Dan Faisal Riza, 2013, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT Sofmedia, Jakarta, 2013, Hal. 28-38

sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter), serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia yaitu :

1. Penangkapan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
4. Penangkap ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

*Unreported Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang :

1. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
2. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia :

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan.
2. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut).

*Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan :

1. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.
2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturnya:

1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada.
2. wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang.

3. pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.<sup>28</sup>

### C. Syarat-syarat Mengoperasikan Kapal Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Perikanan

Penyediaan kapal perikanan sebagai alat tangkap ikan yang berada pada kedalaman tertentu, perlu diaturnya perizinannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan tangkap ini, perizinan merupakan sesuatu yang sangat mutlak, apalagi jika usaha tersebut mempergunakan peralatan perkapalan yang canggih dan dilakukan dilautan yang skalanya lebih luas dan dalam.

Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 dinyatakan bahwa Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jendral untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran di atas 30 *gross tonnage*.
- b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izini Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan diatas 30(tiga puluh) *gross tonnage*

---

<sup>28</sup> Nunung Mahmudah, 2015, *illegal fishing*, sinar grafika, Jakarta, 2015, Hal. 81-83

- c. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga kerja asing
- d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal (ayat (1)).

Penerbitan surat izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya (ayat (2)).

Sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 di atas, maka salah satu kegiatan yang memegang peranan penting adalah proses atau tata cara perizinan usaha perikanan tangkap, yang merupakan kewenangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, namun pemberian izin ini dapat saja didelegasikan kepada Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Hal ini sesuai ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor: Per/05/Men/2008, bahwa Menteri dapat mendegasikan kewenangan penerbitan perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan kepada Gubernur bagi kapal perikanan berbendera Indonesia



berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan ukuran tertentu (ayat (1)).

Tata cara penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) oleh gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> H.Supriadi dan Alimudin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2011, Hal. 337-339

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini mengenai pengaturan hukum positif tentang penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran dan pertimbangan dasar hukum hakim terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengoperasian kapal ikan yang tidak memiliki surat izin penangkap ikan dalam Putusan No.06/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn).

##### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

##### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan No.06/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn yang mana didalam putusan tersebut seorang pelaku yang mengoperasikan kapal tanpa izin penangkap ikan dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan karena

telah terbukti dengan sah meyakinkan melakukan tindak pidana pengoperasian kapal tanpa izin penangkap ikan.<sup>30</sup>

2. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis akan menggunakan:

- a. Putusan No.06/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui buku-buku hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan beberapa sumber dari internet.

##### 3. Bahan Hukum Tersier.

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, 2005, Hlm.93-94

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan 06/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data di lakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga di kaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan.

